



**LEMBARAN DAERAH**  
**KABUPATEN GUNUNGKIDUL**  
**(Berita Resmi Pemerintah Kabupaten Gunungkidul)**  
**Nomor : 7** **Tahun : 2015**

---

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL  
NOMOR 7 TAHUN 2015  
TENTANG  
KAWASAN TANPA ROKOK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GUNUNGKIDUL,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 115 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok;
- Mengingat :
  1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 nomor 12,13,14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan

Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau bagi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 278, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5380);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2008 Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 8 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2010 Nomor 07 Seri E);
8. Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 188/MENKES/PB/I/2011 dan Nomor 7 tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN GUNUNGKIDUL  
dan  
BUPATI GUNUNGKIDUL

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG  
KAWASAN TANPA ROKOK.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu  
Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Gunungkidul.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Gunungkidul.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang tertentu di daerah.
5. SKPD Pelaksana adalah SKPD yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang kesehatan.
6. Kesehatan adalah keadaan sehat baik secara fisik, mental, sosial dan budaya yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomi.
7. Rokok adalah salah satu produk tembakau yang dimaksudkan untuk dibakar dan dihisap dan/atau dihirup asapnya, termasuk rokok kretek, rokok putih, cerutu atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman *nicotiana tabacum*, *nicotiana rustica* dan spesies lainnya atau sintetisnya yang asapnya mengandung nikotin dan tar, dengan atau tanpa bahan tambahan.

8. Merokok adalah kegiatan membakar dan/atau menghisap rokok.
9. Kawasan Tanpa Rokok yang selanjutnya disingkat KTR adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok atau kegiatan memproduksi, menjual, mengiklankan, dan/atau mempromosikan produk tembakau.
10. Tempat Tertutup adalah tempat atau ruang yang ditutup oleh atap dan/atau dibatasi oleh satu dinding atau lebih, terlepas dari material yang digunakan dan struktur permanent atau sementara.
11. Tempat Khusus untuk Merokok adalah tempat atau area yang diperuntukkan khusus untuk kegiatan merokok yang berada di dalam KTR
12. Zat Adiktif adalah bahan yang menyebabkan adiksi atau ketergantungan yang membahayakan kesehatan dengan ditandai perubahan perilaku, kognitif, dan fenomena fisiologis, keinginan kuat untuk mengonsumsi bahan tersebut, kesulitan dalam mengendalikan penggunaannya, memberi prioritas pada penggunaan bahan tersebut daripada kegiatan lain, meningkatnya toleransi dan dapat menyebabkan keadaan gejala putus zat.
13. Iklan Niaga Rokok yang selanjutnya disebut Iklan Rokok adalah iklan komersial dengan tujuan memperkenalkan dan/atau memasyarakatkan barang kepada khalayak sasaran untuk mempengaruhi konsumen agar menggunakan rokok yang ditawarkan.
14. Sponsor Rokok adalah segala bentuk kontribusi langsung atau tidak langsung, dalam bentuk dana atau lainnya, dalam berbagai kegiatan yang dilakukan oleh lembaga atau perorangan dengan tujuan mempengaruhi melalui promosi rokok atau penggunaan rokok.

15. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, siswa dan/atau anak yang masih dalam kandungan.

## Bagian Kedua

### Asas

#### Pasal 2

Penetapan KTR berasaskan:

- a. perikemanusiaan;
- b. keseimbangan;
- c. keserasian, kelestarian, keberlanjutan dan keseimbangan kesehatan, manusia serta lingkungan;
- d. kemanfaatan umum;
- e. perlindungan;
- f. penghormatan terhadap hak dan kewajiban;
- g. keadilan;
- h. partisipatif; dan
- i. transparansi dan akuntabilitas.

## Bagian Ketiga

### Tujuan

#### Pasal 3

Penetapan KTR bertujuan untuk:

- a. melindungi kesehatan perseorangan, keluarga, masyarakat dan lingkungan dari bahaya bahan yang mengandung karsinogen dan zat adiktif dalam produk tembakau yang dapat menyebabkan penyakit, kematian, dan menurunkan kualitas hidup, baik langsung maupun tidak langsung;
- b. melindungi penduduk usia produktif, anak, remaja, dan perempuan hamil dari dorongan lingkungan dan pengaruh iklan dan promosi untuk inisiasi penggunaan dan

- ketergantungan terhadap bahan yang mengandung zat adiktif berupa produk tembakau;
- c. meningkatkan kesadaran dan kewaspadaan masyarakat terhadap bahaya merokok dan manfaat hidup tanpa merokok;
  - d. menciptakan ruang dan lingkungan yang bersih dan sehat; dan
  - e. meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

## BAB II HAK DAN KEWAJIBAN

### Pasal 4

Setiap orang berhak atas:

- a. lingkungan yang sehat bagi pencapaian derajat kesehatan;
- b. udara bersih dan menikmati udara yang bebas dari asap rokok; dan
- c. informasi dan edukasi yang benar mengenai rokok atau merokok dan bahayanya untuk kesehatan.

### Pasal 5

Setiap orang berkewajiban:

- a. menghormati hak orang lain dalam upaya memperoleh lingkungan yang sehat, baik fisik, biologi, maupun sosial;
- b. berperilaku hidup sehat untuk mewujudkan, mempertahankan, dan memajukan kesehatan yang setinggi-tingginya; dan
- c. memelihara lingkungan yang bersih dan sehat yang bebas dari asap rokok di ruang atau area yang ditetapkan sebagai KTR.

BAB III  
KAWASAN TANPA ROKOK

Pasal 6

KTR meliputi:

- a. fasilitas pelayanan kesehatan;
- b. tempat proses belajar mengajar dan kawasan belajar mengajar;
- c. tempat anak bermain;
- d. tempat ibadah;
- e. angkutan umum;
- f. tempat kerja; dan
- g. tempat umum.

Pasal 7

- (1) Fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif, maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat antara lain:
  - a. rumah sakit;
  - b. pusat kesehatan masyarakat;
  - c. tempat praktik dokter;
  - d. klinik;
  - e. tempat praktik bidan; dan
  - f. apotek.
- (2) Tempat proses belajar mengajar dan kawasan belajar mengajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b adalah tempat yang dimanfaatkan untuk kegiatan belajar, mengajar, pendidikan, dan/atau pelatihan antara lain :
  - a. sekolah;
  - b. perguruan tinggi;



- c. balai pendidikan dan pelatihan;
  - d. perpustakaan;
  - e. ruang praktik/laboratorium;
  - f. museum; dan
  - g. pondok pesantren.
- (3) Tempat anak bermain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c adalah area tertutup maupun terbuka yang digunakan untuk kegiatan anak-anak, antara lain :
- a. pendidikan anak usia dini;
  - b. tempat penitipan anak;
  - c. arena bermain anak-anak; dan
  - d. Posyandu.
- (4) Tempat ibadah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d adalah bangunan atau ruang tertutup yang memiliki ciri-ciri tertentu yang khusus dipergunakan untuk beribadah bagi para pemeluk masing-masing agama secara permanen, antara lain:
- a. masjid;
  - b. mushola;
  - c. gereja;
  - d. kapel;
  - e. pura;
  - f. wihara; dan
  - g. kelenteng.
- (5) Angkutan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e adalah alat angkutan bagi masyarakat yang berupa kendaraan darat dan air yang penggunaannya dengan kompensasi, antara lain :
- a. bus umum;
  - b. angkutan kota; dan
  - c. angkutan perdesaan;

- (6) Tempat Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf f adalah tiap ruangan atau lapangan tertutup atau terbuka, bergerak atau tetap dimana tenaga kerja bekerja, atau yang dimasuki tenaga kerja untuk keperluan suatu usaha dan dimana terdapat sumber atau sumber-sumber bahaya antara lain :
- a. perkantoran pemerintah;
  - b. perkantoran swasta;
  - c. industri/pabrik;
  - d. Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum; dan
  - e. Stasiun Pengisian Bahan Bakar Gas.
- (7) Tempat umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf g adalah semua tempat tertutup yang dapat diakses oleh masyarakat umum dan /atau tempat yang dapat dimanfaatkan bersama-sama untuk kegiatan masyarakat yang dikelola oleh pemerintah, pemerintah daerah, swasta, dan masyarakat, antara lain :
- a. pasar;
  - b. terminal;
  - c. tempat wisata;
  - d. bandara;
  - e. hotel;
  - f. halte;
  - g. gedung pertemuan;
  - h. pertokoan;
  - i. fasilitas olah raga;
  - j. tempat hiburan; dan
  - k. restoran.
- (8) Batasan kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) meliputi seluruh kawasan sampai batas terluar.

- (9) Batasan kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ayat (6), dan ayat (7) sampai batas kucuran air dari atap paling luar di tempat dan/atau gedung tertutup.

#### Pasal 8

- (1) Pimpinan atau penanggung jawab tempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 berkewajiban menerapkan KTR.
- (2) Pimpinan atau penanggung jawab tempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf f dan huruf g wajib menyediakan tempat khusus untuk merokok, kecuali Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum dan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Gas.
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang tempat khusus untuk merokok diatur dalam Peraturan Bupati.

#### Pasal 9

- (1) Tempat khusus untuk merokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) harus memenuhi persyaratan :
- tempat terbuka yang berhubungan langsung dengan udara luar;
  - terpisah dari gedung/tempat/ruang utama dan ruang lain yang digunakan untuk beraktivitas;
  - jauh dari pintu masuk dan pintu keluar; dan
  - jauh dari tempat orang berlalu lalang.
- (2) Pimpinan atau penanggung jawab KTR yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) diberikan sanksi administratif berupa:
- peringatan tertulis; dan/atau
  - pencabutan izin.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

## Pasal 10

- (1) Tempat yang telah ditetapkan sebagai KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 harus dipasang tanda larangan merokok.
- (2) Tanda larangan merokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipasang di pintu masuk pada lokasi yang berpencahayaan cukup agar mudah terlihat dan terbaca.
- (3) Pemasangan tanda larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab pimpinan atau penanggung jawab tempat tersebut.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tanda larangan merokok diatur dalam Peraturan Bupati.

## BAB IV LARANGAN DAN PENGENDALIAN

### Pasal 11

- (1) Setiap orang dilarang menjual rokok di KTR kecuali di pasar, terminal, tempat wisata, pertokoan, dan hotel.
- (2) Setiap orang dilarang menjual rokok:
  - a. dengan menggunakan mesin layanan mandiri;
  - b. kepada siswa atau anak di bawah usia 18 (delapan belas) tahun; dan/atau
  - c. kepada perempuan hamil.
- (3) Bupati bertanggung jawab terhadap pelaksanaan penegakan larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Bupati membentuk Satuan Tugas Penegakan KTR.
- (5) Pembentukan Satuan Tugas Penegakan KTR ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

## Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengendalian iklan rokok yang dilakukan pada media luar ruang.
- (2) Pengendalian iklan rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain dilakukan sebagai berikut:
  - a. mencantumkan peringatan kesehatan dalam bentuk gambar dan tulisan sebesar paling sedikit 10 % (sepuluh per seratus) dari total durasi iklan dan/atau 15% (lima belas per seratus) dari total luas iklan;
  - b. mencantumkan penandaan/tulisan “18+” dalam iklan produk tembakau;
  - c. tidak memperagakan, menggunakan, dan/atau menampilkan wujud atau bentuk rokok atau sebutan lain yang dapat diasosiasikan dengan merek produk tembakau;
  - d. tidak mencantumkan nama produk yang bersangkutan adalah rokok;
  - e. tidak menggambarkan atau menyarankan bahwa merokok memberikan manfaat bagi kesehatan;
  - f. tidak menggunakan kata atau kalimat yang menyesatkan;
  - g. tidak merangsang atau menyarankan orang untuk merokok;
  - h. tidak menampilkan anak, remaja dan/atau wanita hamil dalam bentuk gambar dan/atau tulisan;
  - i. tidak ditujukan terhadap anak, remaja dan/atau wanita hamil;
  - j. tidak menggunakan tokoh kartun sebagai model iklan; dan
  - k. tidak bertentangan dengan norma yang berlaku dalam masyarakat.

- (3) Pemasangan iklan rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :
  - a. tidak diletakkan di KTR;
  - b. tidak diletakkan di jalan utama atau protokol;
  - c. tidak diletakkan pada perbatasan antara jalan utama dan jalan kolektor;
  - d. harus diletakkan sejajar dengan bahu jalan dan tidak boleh memotong jalan atau melintang;
  - e. pemasangan iklan paling dekat 100 (seratus) meter dari batas luar pagar/bangunan KTR;
  - f. tidak boleh melebihi ukuran 72 m<sup>2</sup> (tujuh puluh dua meter persegi); dan/atau
  - g. tidak boleh dipasang pada tempat tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
- (4) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diberikan sanksi administratif berupa teguran lisan atau tertulis.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Bupati.

### Pasal 13

Dalam rangka memenuhi akses ketersediaan informasi dan edukasi kesehatan masyarakat, Pemerintah Daerah menyelenggarakan iklan layanan masyarakat mengenai bahaya rokok.

### Pasal 14

- (1) Setiap orang yang memproduksi dan/atau mengimpor rokok yang mensponsori suatu kegiatan lembaga dan/atau perorangan hanya dapat dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. tidak menggunakan nama merek dagang dan logo rokok termasuk *brand image* rokok; dan
  - b. tidak bertujuan untuk mempromosikan rokok.
- (2) Sponsor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang untuk kegiatan lembaga dan/atau perorangan yang diliput media.
  - (3) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan sanksi administratif berupa teguran lisan atau tertulis.
  - (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

#### Pasal 15

- (1) Setiap penyelenggara kegiatan yang disponsori oleh produsen rokok dan/atau bertujuan untuk mempromosikan rokok dilarang mengikutsertakan siswa atau anak dibawah usia 18 (delapan belas) tahun.
- (2) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sanksi penghentian kegiatan.

### BAB V PERAN SERTA MASYARAKAT

#### Pasal 16

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam mewujudkan KTR.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh :
  - a. individu/perseorangan;
  - b. kelompok;
  - c. badan hukum;
  - d. badan usaha;
  - e. lembaga; atau
  - f. organisasi.

- (3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk :
- a. pengaturan KTR di lingkungan masing-masing;
  - b. penyampaian saran, masukan, dan pendapat dalam penetapan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan penyelenggaraan KTR;
  - c. keikutsertaan dalam kegiatan penyelenggaraan dan pengendalian penyelenggaraan KTR melalui pengawasan sosial; dan
  - d. berperan aktif untuk tidak merokok di dalam ruang atau rumah.

## BAB VI PEMBIAYAAN

### Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi tumbuhnya peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16.
- (2) Fasilitasi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan dalam bentuk penyediaan bantuan berupa dana sesuai kemampuan keuangan Daerah atau bentuk lain yang diperlukan bagi terwujudnya KTR.

## BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

### Bagian Kesatu Pembinaan

### Pasal 18

- (1) Bupati melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan KTR.
- (2) Dalam melakukan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati melimpahkan kepada SKPD Pelaksana.



## Pasal 19

Bupati sesuai dengan kewenangannya melakukan pembinaan atas penyelenggaraan KTR dengan cara:

- a. mencegah perokok pemula dan melakukan konseling untuk tidak merokok;
- b. memberikan informasi, edukasi, sosialisasi, dan pengembangan kemampuan masyarakat untuk berperilaku hidup sehat;
- c. bekerja sama dengan badan atau lembaga nasional maupun internasional atau organisasi kemasyarakatan untuk menyelenggarakan KTR; dan
- d. memberikan penghargaan kepada lembaga atau perorangan yang telah berjasa dalam membantu penyelenggaraan KTR.

## Bagian Kedua Pengawasan

### Pasal 20

- (1) Bupati melakukan pengawasan atas penyelenggaraan KTR.
- (2) Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati melimpahkan kepada SKPD Pelaksana.

### Pasal 21

- (1) SKPD Pelaksana melakukan pengawasan terhadap KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk mengetahui :
  - a. ketaatan setiap orang terhadap ketentuan tentang KTR; dan
  - b. ketaatan pimpinan atau penanggung jawab KTR terhadap ketentuan penyelenggaraan KTR.

- (3) Dalam melaksanakan tugas pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), SKPD Pelaksana melakukan koordinasi dengan pimpinan atau penanggung jawab KTR.

## Pasal 22

- (1) Pimpinan atau penanggung jawab KTR wajib melakukan pengawasan terhadap setiap orang yang merokok di KTR yang menjadi wilayah kerjanya.
- (2) Dalam melaksanakan kewajiban pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pimpinan atau penanggung jawab KTR berwenang:
  - a. memasang tanda rambu "dilarang merokok";
  - b. melarang adanya asbak di KTR;
  - c. menegur setiap orang yang merokok di KTR yang menjadi wilayah kerjanya; dan
  - d. memerintahkan setiap orang yang tidak mengindahkan teguran sebagaimana dimaksud pada huruf c untuk meninggalkan KTR.
- (3) Dalam hal pimpinan atau penanggung jawab KTR di lingkungan Pemerintah Daerah tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pimpinan atau penanggung jawab KTR dikenakan sanksi administratif oleh Bupati berupa :
  - a. peringatan lisan; dan/atau
  - b. peringatan tertulis.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VIII  
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 23

Penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini dilakukan Penyidik Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 24

- (1) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, berwenang :
- a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan dari seseorang, berkenaan dengan adanya tindak pidana;
  - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
  - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana;
  - d. melakukan penggeledahan untuk mendapat bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
  - e. meminta bantuan tenaga ahli dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
  - f. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf d;
  - g. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai saksi atau tersangka;
  - h. menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Kepolisian Republik Indonesia (Polri), bahwa tidak terdapat cukup bukti, atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan

selanjutnya memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya; dan/atau

- i. melakukan tindakan lain yang menurut hukum dapat dipertanggung jawabkan.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui penyidik Kepolisian Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

## BAB IX KETENTUAN PIDANA

### Pasal 25

- (1) Setiap orang yang memproduksi, menjual, mengiklankan dan/atau mempromosikan rokok di KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 diancam denda paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
- (2) Setiap orang yang merokok di KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 diancam pidana denda paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disetor ke Kas Negara.
- (4) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah pelanggaran.

## BAB X KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 26

Peraturan Daerah ini mulai berlaku setelah 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul.

Ditetapkan di Wonosari  
pada tanggal 25 Juni 2015

BUPATI GUNUNGKIDUL,

ttd

BADINGAH

Diundangkan di Wonosari  
pada tanggal 25 Juni 2015

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN GUNUNGKIDUL,

ttd

BUDI MARTONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN  
2015 NOMOR 7

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT DAERAH  
KABUPATEN GUNUNGKIDUL  
KEPALA BAGIAN HUKUM,



HERY SUKAWADI, SH. MH.  
NIP. 19650312 198903 1 009

NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN  
GUNUNGKIDUL, DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA : 7/2015

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGGKIDUL  
NOMOR 7 TAHUN 2015  
TENTANG  
KAWASAN TANPA ROKOK

I. UMUM

Kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Oleh karena itu, setiap kegiatan dan upaya untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya dilaksanakan berdasarkan prinsip nondiskriminatif, partisipatif, perlindungan, dan berkelanjutan yang sangat penting artinya bagi pembentukan sumber daya manusia Indonesia, peningkatan ketahanan dan daya saing bangsa, serta pembangunan nasional.

Upaya yang dilakukan melalui perwujudan paradigma sehat dengan pengendalian penggunaan rokok, mengingat dampak negatif pada kesehatan telah lama diketahui. Kanker paru merupakan penyebab kematian, disamping dapat menyebabkan serangan jantung, impotensi, penyakit darah, enfisema, stroke, dan gangguan kehamilan serta janin yang sebenarnya dapat dicegah. Merokok merugikan kesehatan baik bagi perokok itu sendiri maupun orang lain disekitarnya yang tidak merokok (perokok pasif). Perokok mempunyai risiko dua sampai empat kali lipat untuk terkena penyakit jantung koroner dan risiko lebih tinggi untuk kematian mendadak.

Perlindungan terhadap bahaya paparan asap rokok diperlukan untuk perlindungan kesehatan personal, keluarga, masyarakat, dan lingkungan terhadap bahaya asap rokok

adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi sedikitpun. Selain itu bertujuan untuk pencapaian kesejahteraan manusia agar terwujud dan terpeliharanya derajat kesehatan yang tinggi, karena kesehatan menjadi komponen penting dari tercapainya kesejahteraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang menegaskan bahwa setiap orang berhak atas kesehatan. Untuk mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, maka Pemerintah Daerah berkewajiban menyelenggarakan upaya kesehatan yang terpadu dan menyeluruh.

Guna menciptakan dan/atau menjaga udara yang bersih dan sehat sebagai hak bagi setiap orang maka diperlukan kemauan, kesadaran, dan kemampuan masyarakat untuk mencegah dampak negatif penggunaan rokok, baik langsung maupun tidak langsung, terhadap kesehatan.

Penetapan kawasan tanpa rokok perlu diberikan landasan dan kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat, untuk itu Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul menetapkan Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok.

## II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6  
Cukup jelas.

Pasal 7  
Cukup jelas.

Pasal 8  
Cukup jelas.

Pasal 9  
Cukup jelas.

Pasal 10  
Cukup jelas.

Pasal 11  
Cukup jelas.

Pasal 12  
Cukup jelas.

Pasal 13  
Cukup jelas.

Pasal 14  
Cukup jelas.

Pasal 15  
Cukup jelas.

Pasal 16  
Cukup jelas.

Pasal 17  
Cukup jelas.

Pasal 18  
Cukup jelas.

Pasal 19  
Cukup jelas.

Pasal 20  
Cukup jelas.

Pasal 21  
Cukup jelas.

Pasal 22  
Cukup jelas.



Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL  
NOMOR 7